

**KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI  
NOMOR 38 TAHUN 2026  
TENTANG  
PENETAPAN POTENSI PERMANFAATAN BARANG MILIK NEGARA  
SATUAN KERJA LPP RRI PURWOKERTO**

**KEPALA RRI PURWOKERTO**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan hasil inventarisasi dan evaluasi kinerja BMN, terdapat aset tanah dan bangunan yang memenuhi kriteria untuk dimanfaatkan tanpa mengganggu tugas pokok dan fungsi instansi pengguna, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan BMN/D.
- b. bahwa untuk meningkatkan optimalisasi pemanfaatan BMN, perlu menetapkan potensi pemanfaatan atas objek BMN berupa tanah dan bangunan yang berada dalam penguasaan LPP RRI Purwokerto.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala RRI Purwokerto tentang Penetapan Potensi Pemanfaatan Barang Milik Negara.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara.
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 Tentang Tata Cara Pemanfaatan Barang Milik Negara.
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 540).

**MEMUTUSKAN;**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA RRI PURWOKERTO TENTANG PENETAPAN POTENSI PEMANFAATAN BARANG MILIK NEGARA SATUAN KERJA LPP RRI PURWOKERTO**

**PERTAMA** : Menetapkan Potensi Pemanfaatan Barang Milik Negara atas Tanah dan

Bangunan yang berada dalam penguasaan LPP RRI Purwokerto sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala LPP RRI Purwokerto ini.

- KEDUA : Nilai Perolehan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA seluruhnya sebesar Rp**22.766.600.762** (Dua Puluh Dua Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Juta Enam Ratus Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Rupiah).
- KETIGA : Penetapan Potensi Pemanfaatan Barang Milik Negara menjadi pedoman bagi Kuasa Pengguna Barang dalam perhitungan capaian pemanfaatan Barang Milik Negara LPP RRI Purwokerto.
- KEEMPAT : Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan monitoring dan evaluasi atas optimalisasi penggunaan Barang Milik Negara.
- KELIMA : Keputusan Kepala LPP RRI Purwokerto ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan 31 Desember 2026. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala LPP RRI Purwokerto ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwokerto  
Pada Tanggal : 2 Februari 2026

---

Kepala LPP RRI Purwokerto



Slamet Faozan, S.Sos

NIP. 197208151999031005A

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA RRI PURWOKERTO  
NOMOR 38 TAHUN 2026  
TENTANG PENETAPAN POTENSI  
PERMANFAATAN BARANG MILIK NEGARA  
SATUAN KERJA LPP RRI PURWOKERTO

**DAFTAR POTENSI PERMANFAATAN  
BARANG MILIK NEGARA PADA LPP RRI PURWOKERTO**

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	LOKASI	LUAS (M2)	NILAI PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN/M2	LUAS POTENSI (M2)	NILAI PEROLEHAN POTENSI	POTENSI NILAI PENDAPATAN	POTENSI PEMANFAATAN
1	2010104001	1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Jl. Jend. Sudirman Nomor 427 Purwokerto	2.715	59.282.025.000	21.835.000	46,5	1.015.327.500	9.100.000	Sewa (Kantin dan SPKLU)
2	2010199999	2	Tanah Persil Lainnya	Jl. S. Parman Purwokerto	2.820	20.627.316.000	7.314.651	1.200	8.777.581.277	40.334.333	Sewa (Kuliner)
3	2010304001	1	Tanah Lapangan Pemancar TV/Radio/Radar	Jl. Raya Sokaraja - Purbalingga	52.936	25.851.666.000	488.357	26.566	12.973.691.986	19.086.250	Sewa (Lahan Pertanian)
<b>JUMLAH</b>					<b>58.471</b>	<b>105.761.007.000</b>	<b>29.638.008</b>	<b>27.813</b>	<b>22.766.600.762</b>	<b>68.520.583</b>	

Ditetapkan di : Purwokerto  
Pada Tanggal : 2 Februari 2026

Kepala LPP RRI Purwokerto



Slamet Faozan, S.Sos  
NIP. 197208151999031005